

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab IV, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsep mengenai harta bersama menurut Hakim Pengadilan agama pada dasarnya adalah sama dengan konsep harta bersama yang terdapat dalam ketentuan Pasal 35 ayat (1) UUP maupun dalam Pasal 1 huruf f KHI, yaitu harta benda yang diperoleh selama perkawinan. Artinya harta yang diperoleh selama tenggang waktu, antara saat peresmian perkawinan, sampai perkawinan tersebut putus, baik terputus karena kematian salah seorang diantara mereka (cerai mati), maupun karena perceraian (cerai hidup). Dengan demikian, harta yang telah dipunyai saat (dibawa masuk ke dalam) perkawinan terletak di luar harta bersama.
2. Pembagian harta bersama sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 97 KHI, maka pembagian harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan maka, masing-masing suami/ duda dan isteri/ janda berhak $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari harta bersama.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab IV, maka penulis dapat memberikan beberapa saran yang mungkin akan berguna bagi penegakan hukum, khususnya penegakan hukum di Pengadilan Agama, yaitu:

1. Perlu adanya sosialisasi dan penyuluhan hukum yang terjadual dan terencana agar masyarakat awam dapat mengerti akan hak dan kewajibannya, terutama hukum keluarga sekaligus mensosialisasikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan khususnya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), agar masyarakat mengerti tentang konsep harta bersama dalam perkawinan dan mengetahui harta apa saja yang termasuk ke dalam kelompok harta bersama. Sehingga tidak terjadi perselisihan antara suami isteri mengenai pembagian harta bersama setelah perceraian, dan agar dapat terwujud menjadi penegakan hukum di Pengadilan Agama.
2. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama yang menangani perkara perceraian dan pembagian harta bersama, hendaknya dalam putusannya juga menentukan harta apa saja yang menjadi hak masing-masing suami atau isteri, sehingga setelah ada putusan dapat segera dieksekusi. Apabila

putusan Majelis Hakim hanya terbatas pada besaran pembagian harta bersama masing-masing pihak berhak $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari harta bersama, maka akan menimbulkan permasalahan yang baru bagi para pihak, karena belum jelasnya harta benda apa saja yang menjadi hak masing-masing pihak.

3. Perlunya suatu lembaga untuk mengawasi pelaksanaan pembagian harta bersama, yang berasal dari Pengadilan Agama sendiri, atau yang berasal dari lembaga independen. Hal tersebut bertujuan untuk mengawal pelaksanaan pembagian harta bersama agar sesuai dengan putusan Majelis hakim. Sehingga rasa keadilan akan tetap terjaga, mengingat posisi isteri lebih lemah dari pada suami. Hal ini semata hanya untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak.